

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BENDA
BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 YANG TELAH DIUBAH
MENJADI UU NO 16 TAHUN 2019**

Ester Anjelina Sirait, Besty Habeahan², Jinner Sidauruk³

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

esteranjelina40@gmail.com, bestyhabeahan@uhn.ac.id², jinersidauruk@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini disebabkan adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa, (1) Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan campuran dengan sendirinya menempatkan istri takluk pada status kewarganegaraan suami. Cara-cara memilih dan memperoleh kewarganegaraan dalam perkawinan campuran ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No 12 Tahun 2006). (2) Pasal 2 UU No 16 Tahun 2019 menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yakni tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut dan pencatatan perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, UU Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan.

Abstract

In Indonesia, the provisions relating to marriage have been regulated in Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. In line with the enactment of the law, there is one thing that must get attention and become a phenomenon that is debated, namely about mixed marriages. This is due to the existence of two or more legal systems that are used. After conducting research, the authors conclude that, (1) In Law No. 16 of 2019, mixed marriage by itself places the wife subject to the husband's citizenship status. How to choose and obtaining citizenship in a mixed marriage is determined in Citizenship Law of the Republic of Indonesia (UU No 12 of 2006). (2) Legal analysis of the marriage agreement, whether for property or other things. On the other hand, a marriage agreement can be made at a time, before it takes place or while in the marriage bond by both parties with the consent together. (3) Article 2 of Law No. 16 of 2019 stipulates two legal lines that must be obeyed in carrying out a marriage, namely regarding the validity of a marriage-marriage.

Keywords : Mixed Marriage, Marriage Law, Marriage Registration, Population Administration Law

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu hidup bermasyarakat dan saling berhubungan satu dengan yang lain dalam pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani.

Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan hubungan yang bersifat individual dan bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail¹. Indonesia telah mengatur tata cara perkawinan secara baik yang telah diubah menjadi UU No. 16 tahun 2019. Undang Undang Perkawinan ini bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai dalam keluarga. Pada UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), makna Perkawinan adalah, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”². Maka setelah terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan wanita, maka mereka memiliki hak dan kewajibannya masing masing, baik sebagai suami maupun istri beserta terhadap anak-anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut yang juga telah diatur dalam UU Perkawinan ini.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang memiliki masyarakat heterogen dalam segala aspeknya, yang tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut membuat beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan³.

Di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”⁴. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Maka segala jenis perkawinan adalah sah, selama mengikuti aturan yang telah diberlakukan, termasuk pula dengan perkawinan campuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dan penelitian ini sesuai dengan apa yang ada pada definisi tersebut, yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, khususnya pada pasal 57 mengenai perkawinan campuran dan pasal 2 mengenai perkawinan yang harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau (Library Research). Data tersebut diperoleh literatur, peraturan perundang-undangan, artinya yang sudah baku sehingga data yang dilihat dari hukum yang sudah berkekuatan tetap. Metode Analisis data yang dipakai adalah metode analisis normatif

¹Muir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10

²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 16 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

yuridis. Data tersebut dianalisis menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada serta berlaku saat ini.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Para Pihak

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan campuran dengan sendirinya menempatkan istri takluk pada status kewarganegaraan suami. Demikian juga tidak dengan sendirinya istri tunduk pada hukum yang berlaku bagi si suami⁵. Hal ini dijelaskan pada pasal 58 yang menentukan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka wanita yang melakukan perkawinan campuran dalam pengertian internasional pada masa sekarang hanya mempunyai akibat-akibat dalam Hukum Perdata saja⁶. Menurut UU Kewarganegaraan Lama ini seorang perempuan WNI yang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya Karena perkawinan itu, kecuali apabila ia melepaskannya sendiri, dan dengan itu ia tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Dalam pasal 8 ayat 1 UU Kewarganegaraan No 62 Tahun 1958 menyatakan “seorang perempuan warga negara Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan. “Jika dicermati isi pasal tersebut, tersirat adanya asas perlindungan aktif oleh Negara Republik Indonesia terhadap kewarganegaraan warga negaranya⁷.

UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini berlaku dan menggantikan UU Kewarganegaraan yang lama adalah Undang-Undang No 12 Tahun 2006. Diharapkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini dapat lebih baik dalam mengatur dan mengatasi segala permasalahan kewarganegaraan yang ada. Dalam UU Kewarganegaraan yang baru ini dapat dinilai lebih memperlihatkan keadilan dan adanya ksetaraan gender. UU ini tidak membedakan antara pria dan wanita dalam berkewarganegaraan. Sehingga perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran, tidak perlu khawatir lagi akan status kewarganegaraan anaknya, karena UU ini memberikan kewarganegaraan gandaterbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran.

PENUTUP

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kewarganegaraan para pihak yang melakukan perkawinan campuran dilihat dari Undang-Undang yang mengaturnya yaitu UU Kewarganegaraan adalah, perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran akan kehilangan status WNI nya apabila menurut Hukum Negara asal suami, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami, akibat perkawinan tersebut. Jadi apabila hukum negara asal suami tidak mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya, maka perempuan tersebut tidak kehilangan status WNI nya. Namun, apabila perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran dan hukum negara asal suami menghendaki istri mengikuti kewarganegaraan suami, dan perempuan WNI tersebut ingin mempertahankan status WNI

⁵M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Trading Co Medan, 1975, hlm. 240

⁶R. Soetojo Prawirohamidjoj, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Cetakan 3*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 100

⁷Rr. Cahyowat, *Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hlm. 37

nya, maka ia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A. Gani (Hakim Agung MA Republik Indonesia) 1995. Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 23 Tahun 1995
- Ahmad, Rofiq. 2006. *Hukum Islam Di Indonesia Cetakan ke 6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ali, Muhammad. 1993. *Mimbar Hukum*, Nomor 8 tahun 1993
- Basyir, Ahmad Azhar. 1980 *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: FH-UII
- Cahyowati, Rr. 2004. *Status Kewarganegaraan Istri Dalam Perkawinan Campuran*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Daly, peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hamdani.1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri
- Harahap. M.Yahya. 1975. *Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*. Medan CV. Zahir Trading Co
- Harahap. M. Yahya dan Manaf Abdul. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjamin Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: Mandar Maju
- Jafizham, T. 1977. *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Percetakan Mestika
- Jafizham, T. 2006. *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Mestika
- Latief, M. Djamil. 1985. *Pineka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Malik, Rusdi. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- MK, M Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mubarok, Nafi'. 2012. *Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Cetakan ke 3*. Surabaya: Airlangga University Press

Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur

Shayuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Siong, Gouw Giok. 1958. *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*. Jakarta: Djambatan

Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatblaad 1898 No. 158

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan